

**DITEMUKAN PENIPUAN BERKEDOK AKTIVASI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL, WARGA GUNUNGKIDUL DIMINTA
WASPADA**



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/3ey3u5kv>

Isi berita:

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Pemkab Gunungkidul mengimbau masyarakat untuk mewaspadaai penipuan berkedok aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Modus dilakukan dengan memberikan *link* aktivasi palsu untuk dipergunakan membobol data milik warga.

Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul, Anton Wibowo mengatakan, modus penipuan berkedok aktivasi IKD dilakukan dengan memberikan *link website* palsu ke Masyarakat. Ia memastikan, Dukcapil tidak pernah menghubungi masyarakat melalui WA atau lainnya untuk melakukan aktivasi.

“Proses aktivasi dilakukan dengan sistem jemput bola ke Masyarakat. Bukan dengan cara menghubungi terus mengirimkan *link* aktivasi,” kata Anton kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Ia mengakui hingga saat ini sudah ada puluhan laporan tentang modus penipuan berkedok aktivasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, Anton meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarang membuka *link* tautan dari orang yang tak dikenal. “Tujuannya guna mewaspadai modus penipuan karena saat dibuka dapat menjadi celah untuk membobol data pribadi, salah satunya mengambil alih *m-banking* milik korban,” katanya.

Anton memastikan bahwa proses aktivasi juga mudah karena bisa diunduh secara langsung di *playstore*. Tanpa harus mengklik tautan apapun sehingga harus benar-benar hati-hati agar tidak menjadi korban penipuan. “Meski ada puluhan yang lapor. Tapi, hingga sekarang belum ada korban yang merasa dirugikan,” katanya.

Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarja menambahkan, modus penipuan dengan memanfaatkan proses aktivasi digital bukan hal yang baru. Namun, untuk di Gunungkidul belum lama dan kasus sudah terjadi di daerah lain terlebih dahulu. “Harus waspada dan tetap berhati-hati. Jangan sampai menjadi korban,” katanya. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan aktivasi IKD yang aman dan benar. Selain itu, juga sudah ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri No:400.8/6632/Dukcapil tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD.

Tindak lanjut dari edaran tersebut, juga sudah disampaikan ke kapanewon maupun kalurahan. Diharapkan agar bisa disampaikan ke Masyarakat guna mengurangi risiko penipuan dengan modus ini. “Sudah diedarkan dan kami akan terus melakukan edukasi ke masyarakat tentang aktivasi IKD termasuk pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan secara gratis,” katanya.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Ditemukan Penipuan Berkedok Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, Warga Gunungkidul Diminta Waspada, 18/06/2025.
2. regional.kompas.com, Penipuan Berkedok Aktivasi IKD Marak, Disdukcapil Gunungkidul: Kami Tak Pernah Kontak Lewat WA, 17/06/2025.

Catatan:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BAB XXV, pada:

1. Pasal 378; Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 379; Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:

1. Pasal 1 angka 1; Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Pasal 1 angka 2; Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Pasal 1 angka 3; Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
4. Pasal 1 angka 4; Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Pasal 1 angka 5; Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Pasal 4; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
 - d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
 - e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
 7. Pasal 28 ayat (1); Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik..
 8. Pasal 45A ayat (1); Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada:
1. Pasal 1 angka 8; Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 2. Pasal 1 angka 9; Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 3. Pasal 1 angka 10; Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk

rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

4. Pasal 1 angka 11; Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 5. Pasal 1 angka 12; Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 6. Pasal 1 angka 15; Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. .
 7. Pasal 2; Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
 8. Pasal 3; Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- D. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 2. Pasal 1 angka 2; Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
 3. Pasal 1 angka 3; Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

4. Pasal 1 angka 4; Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
5. Pasal 1 angka 5; Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
6. Pasal 1 angka 6; Aplikasi SPBE Prioritas adalah Aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari Layanan SPBE yang berkualitas dan tepercaya.
7. Pasal 1 angka 7; Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Pasal 2 ayat (1); Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
9. Pasal 2 ayat (2); Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa:
 - a. Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan dibangun; dan
 - b. Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan dikembangkan, yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna SPBE atau target Pengguna SPBE.
10. Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung:
 - a. layanan pendidikan terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. layanan kesehatan terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - f. layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

- g. layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign on* nasional, layanan identitas digital terpadu, dan Layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - h. layanan Satu Data Indonesia, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - i. layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian, dengan penanggung jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pada:
- 1. Pasal 1 angka 1; Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 - 2. Pasal 1 angka 2; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.
 - 3. Pasal 1 angka 3; Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 4. Pasal 1 angka 4; Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 - 5. Pasal 1 angka 5; Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 6. Pasal 1 angka 18; Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data

- balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
7. Pasal 13 ayat (1); KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
 8. Pasal 13 ayat (2); KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
 9. Pasal 14; Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
 - a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
 - b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
 - c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
 - d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data
 10. Pasal 15 ayat (1); Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk:
 - a. pembuktian identitas;
 - b. autentikasi identitas; dan
 - c. otorisasi identitas.
 11. Pasal 15 ayat (2); Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
 12. Pasal 15 ayat (3); Autentikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
 13. Pasal 15 ayat (4); Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.
 14. Pasal 16 ayat (1); Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh Menteri.
 15. Pasal 16 ayat (2); Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat.
 16. Pasal 16 ayat (3); Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Ditjen melalui pelayanan secara daring.

17. Pasal 16 ayat (4); Dalam hal pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pelayanan dilakukan secara luring dengan metode autentikasi dan otorisasi yang disepakati oleh Pengguna dengan Ditjen.
18. Pasal 17 ayat (1); Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
19. Pasal 17 ayat (2); Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Pasal 18 ayat (1); Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
21. Pasal 18 ayat (2); Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.
22. Pasal 18 ayat (3); Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di kabupaten/kota.
23. Pasal 19; Penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara:
 - a. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar;
 - b. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan:
 - 1) mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar; dan
 - 2) melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
 - c. Nomor telepon gawai pintar sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dapat diurus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
 - d. Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital;

- f. dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan personal identification number kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi;
 - g. dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; dan
 - h. Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/ pemindai dari Kementerian.
24. Pasal 20 ayat (1); Dalam hal Dirjen telah menyetujui Identitas Kependudukan Digital melalui pemberian *personal identification number* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Penduduk mengoperasikan pada gawai pintar dengan cara:
- a. login dengan menggunakan *personal identification number* dan akan muncul beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital; dan
 - b. Penduduk yang berhasil masuk beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan menampilkan data balikan dari Pengguna.
25. Pasal 20 ayat (2); Data balikan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terintegrasi secara otomatis dalam Identitas Kependudukan Digital.
26. Pasal 20 ayat (3); Data balikan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui perjanjian kerja sama antara Pengguna dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pasal 20 ayat (4); Pengguna yang sudah melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan konfigurasi dan penyesuaian aplikasi untuk dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital.
28. Pasal 21 ayat (1); Keamanan Identitas Kependudukan Digital berpedoman pada *International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission* dan *National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pasal 21 ayat (2); Keamanan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pemberian *personal identification number*;
 - b. pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital jika dilakukan pergantian perangkat dan/atau nomor gawai pintar; dan
 - c. pemblokiran Identitas Kependudukan Digital jika gawai pintar dilaporkan hilang oleh Penduduk kepada Menteri melalui Dirjen.

30. Pasal 21 ayat (3); Tata cara pemberian menu lepas perangkat dan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Dirjen.
 31. Pasal 22; Penerapan keamanan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan standar operasional prosedur pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital; dan
 - b. menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi serta membidangi keamanan siber dan sandi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, pada:
1. Pasal 93 ayat (1); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. Pasal 93 ayat (2); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 3. Pasal 95; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 4. Pasal 96; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pengoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;
 - h. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
 - i. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- k. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
 - l. penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - p. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - r. pengelolaan UPT.
5. Pasal 107 ayat (1); Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 6. Pasal 107 ayat (2); Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
 7. Pasal 108 ayat (1); Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan perumusan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 8. Pasal 108 ayat (2); Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan tugas bidang sistem informasi administrasi kependudukan, meliputi:

- 1) pengelolaan dan pengkajian pengembangan program aplikasi pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) penyelenggaraan pendayagunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 4) pelaksanaan pemantauan berfungsinya peralatan jaringan komunikasi data antara Daerah dan Kapanewon dan antar Kapanewon; dan
 - 5) pelaksanaan pengelolaan aplikasi sistem informasi kependudukan;
- f. pelaksanaan tugas bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan, meliputi:
- 1) pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2) pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 4) pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- G. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.12.2.1/775/GUB Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa:
- Dalam rangka mendorong efektivitas pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di masyarakat yang di dalamnya memuat KTP

Digital, KK Digital, Akta Kelahiran Digital, dan fitur permohonan pelayanan administrasi kependudukan secara online.

2. Aplikasi IKD tertanam di dalam gawai setiap penduduk yang telah melakukan aktivasi dan berlaku satu NIK untuk satu gawai.
3. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, KTP elektronik yang dipegang penduduk berbentuk fisik dan/ atau digital. Keduanya memiliki fungsi serta kegunaan yang sama sebagai tanda pengenalan identitas diri setiap penduduk.
4. Keabsahan dokumen administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, dan Akta) yang ada di dalam IKD dapat dicek melalui pemindaian *Quick Response Code* (QR Code) berbagi dokumen, menggunakan fitur pindai yang ada pada aplikasi IKD atau aplikasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga yang telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi/lembaga/swasta yang memerlukan integrasi sistem verifikasi dan validasi data kependudukan agar segera melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan:
 - a. OPD penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Pemda DIY, bagi OPD pengguna di lingkungan Pemda DIY;
 - b. OPD pelaksana urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota, bagi OPD pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - c. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, bagi Lembaga Vertikal dan Badan Hukum Publik/ Swasta.
6. OPD/ instansi/ lembaga/ swasta penyedia pelayanan publik yang mensyaratkan KTP-el agar dapat menerima KTP Digital/ IKD sebagai bukti identitas diri pemohon layanan.
7. OPD penyelenggara urusan administrasi kependudukan di Pemda DIY dan Bupati/ Walikota melalui OPD pelaksana urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota agar meningkatkan sosialisasi kepada instansi/lembaga/swasta penyedia layanan publik serta aktivasi IKD bagi penduduk dalam rangka transformasi pelayanan publik berbasis digital di DIY.